



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**NOMOR : 400.10.5/2391/112.3/2025**

**NOMOR : 20.3.14/UN32.14/KS/2025**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Surabaya, antara pihak-pihak :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
NIP : 19681230 199303 1 004  
Alamat : Jln. A. Yani 152 C Surabaya  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

Nama : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO M.Si**  
NIP : 19661221 199103 1 001  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang

Selanjutnya dalam Nota ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan:

- a. Pertimbangan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak, serta dalam rangka mengikuti perkembangan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pihak KEDUA, khususnya dalam Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 guna menunjang kebutuhan akan keahlian yang sangat dibutuhkan oleh pihak KESATU;
- b. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Maret 2025 Nomor: 400.10.5/2156/112.3/2025 perihal Penawaran Kerjasama;
- c. Surat Ketua LPPM Universitas Negeri Malang tanggal 17 Maret 2025 Nomor : 17.3.22/UN32.14/KS/2025 tentang Kesiapan Kerjasama.

Maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dituangkan dalam Naskah Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN**  
**Pasal 1**

Adapun Tujuan Khusus dari Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur" adalah :

- 1) Mengevaluasi proses implementasi Program Jatim Puspa sesuai dengan tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan beserta permasalahan yang dihadapi.
- 2) Mengevaluasi indikator keberhasilan Program dengan mengacu pada aspek ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, ketepatan manfaat, ketepatan administrasi dan berjalannya usaha KPM.
- 3) Menganalisis output dan dampak program Jatim Puspa terhadap aspek peningkatan usaha dan aspek sosial kemasyarakatan Program Jatim Puspa.
- 4) Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan program-program terkait lainnya.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:

- a. Penyediaan Sumberdaya Manusia (SDM), terdiri dari :
- 1) 1 (satu) orang Ketua Pelaksana Kegiatan
  - 2) Tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang dibidang Pemberdayaan Masyarakat dengan spesifikasi sebagai berikut:
    - a. Dosen dengan Strata pendidikan Minimal S-2.
    - b. Memiliki keahlian dalam riset, metodologi ilmiah dan analisis data.
    - c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dalam pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
    - d. Mendapatkan surat ijin dari Ketua LP2M.
  - 3) Tenaga Pengolah Data dan Administrasi sebanyak 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
    - a. Pendidikan Minimal S-1.
    - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
    - c. Memiliki kemampuan komputer dan pengolahan data.
    - d. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
  - 4) Tenaga Lapang 4 (empat) orang dengan spesifikasi sebagai berikut:
    - a. Pendidikan Minimal D-3 dan atau mahasiswa Semester akhir yang memiliki kemampuan dalam bidang penelitian survey.
    - b. Memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat dan atau dalam organisasi kemahasiswaan/ kemasyarakatan.
  - 5) Tim Persiapan dan Pengawasan swakelola 2 (dua) orang dengan kualifikasi sebagai berikut :
    - a. Pendidikan Minimal S-1.
    - b. Memiliki kemampuan dalam mengelola pertanggungjawaban administrasi Kegiatan.
    - c. Memiliki kemampuan dalam penyusunan pelaporan kegiatan, penyusunan notulensi, dan resume kegiatan.
- b. Perumusan Desain Evaluasi meliputi: konsep dan metode evaluasi program, Penyusunan rencana kerja evaluasi, identifikasi dan Perumusan Permasalahan, Identifikasi Key Informan, Lokasi dan Data Calon Responden, Instrumen evaluasi, Metode penggalan data, Pengolahan, Analisis dan interpretasi Data;
- c. Pelaksanaan Survey dan Penggalan data;
- d. Pengolahan dan analisis Data;
- e. Penyusunan pelaporan dan rekomendasi;

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** guna melaksanakan naskah kerjasama ini menunjuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna melaksanakan naskah kerjasama dapat menunjuk dosen, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya manusia lainnya di Universitas Negeri Malang sebagai tim pelaksana.
- (5) Untuk melaksanakan naskah kerjasama ini, selain menunjuk dosen, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat juga bertanggungjawab dalam:
  - a. Koordinasi pelaksanaan kerjasama;
  - b. Pengurusan administrasi pelaksanaan kerjasama;
  - c. Penyelesaian laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; serta
  - d. Hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan kerjasama dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal Universitas Negeri Malang.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Surat Kontrak/perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1) Naskah Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2025 sampai tanggal 30 September 2025;


- (2) Naskah Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kerjasama ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama;
- (2) Naskah Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. MARKUS DIANTORO M.Si**  
Pembina Utama Madya  
✦ NIP. 19620303 198503 1 002

**PIHAK KESATU,**  
**KEPALA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**Ir. BUDI SARWOTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681230 199303 1 004